**ADZKIYA : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah**
Volume 11, Nomor 2, Tahun 2024, E-ISSN: 2579-9282
DOI : 10.32332/adzkiya.v13i1.10160

# Optimalisasi Wakaf Uang Berbasis Digital dalam Meningkatkan Inklusivitas Filantropi Islam di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

**Fajriansyah Abdillah [1*], Fatkhur Rohman Albanjari[2], Nugraheni Fitroh R. Syakarna[3]**
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia[1, 2, 3]
Koresponden: fabdil2701@gmail.com

Received: 26/01/2025 Revised:03/05/2024 Accepted: 18/05/2024

**Abstract**

*This study aims to determine the optimization of digital-based cash waqf at the Education Waqf Foundation of Indonesia. Currently, digital development is important for waqf institutions because it facilitates inclusive access to all levels of society. The research methodology is a descriptive qualitative approach. The types of research data include primary data and secondary data. Primary data collection techniques were obtained through informant interviews with institutional leaders, cash waqf managers, digital administrators, waqf nadzirs working with endowments, and waqifs. Secondary data is obtained through literature studies sourced from Indonesian Waqf Board, the Institute's website and information related to cash waqf obtained through electronic media. The data analysis technique uses field data analysis, namely data reduction, data presentation, and concluding. The results showed that the Education Waqf Foundation of Indonesia in managing cash waqf funds is more effective and on target when done through digital. Digital-based cash waqf activities include the process of raising funds, managing waqf financial management, and distributing waqf funds. Digital-based cash waqf activities become more efficient, transparent and accountable, creating trust at all levels of society. Through the Pasifamal.id platform, all information related to waqf is easily accessible. This increases public trust and participation in waqf. Digital-based monitoring and reporting helps ensure that waqf funds are optimally used for their intended purpose.*
***Keywords:*** *Cash Waqf, Digitalization, Inclusiveness, Islamic Philanthropy*

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi atau peluang untuk menjadi bangsa dan negara yang besar, terutama populasi Muslim di Indonesia menduduki posisi kedua setelah negara Pakistan pada tahun 2024 dan memiliki persentase 87,2 persen dari penduduk Indonesia yang beragama Islam atau sekitar 207 juta Muslim di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki umat Islam terbanyak menjangkau 86,93 persen atau setara dengan 238,09 juta jiwa dari total masyarakat Indonesia 273,87 juta jiwa pada bulan Desember tahun 2021 (Databoks, 2021). Negara yang mayoritas beragama Islam, Indonesia memiliki peningkatan ekonomi melalui pengumpulan dana wakaf. Potensi

yang dimiliki akan menjadi keuntungan bagi negara apabila dikelola dengan benar. Indonesia perlu menjaga sumber daya dan mengoptimalkan pengembangan ekonomi yang dimilikinya agar tetap kompetitif dalam persaingan ekonomi global di era Industri 4.0 (Aprilia et al., 2021). Salah satu faktor penunjang potensi tersebut adalah dengan mengoptimalkan filantropi-filantropi Islam termasuk wakaf.

Pengelolaan wakaf tradisional menghadapi tantangan baru yang memerlukan pendekatan inovatif. Edukasi dan literasi masyarakat terkait wakaf sangatlah minim, pemahamannya wakaf adalah wakaf tradisional yang identik dengan 3 M (Makam, Madrasah, Masjid). Hal ini sejalan dengan penelitian Yumarni et. al (2021), mengungkapkan bahwa penduduk Indonesia masih cenderung berpikir pada tradisi wakaf yang telah lama dijalankan, yakni pemanfaatan wakaf untuk pembangunan tiga pilar utama (Makam, Madrasah, Masjid).

Apabila merujuk pada *Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020*, tercatat bahwa Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67 sementara Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan memperoleh skor 37,97. Secara keseluruhan, Indeks Literasi Wakaf (ILW) Nasional berada pada angka 50,48 termasuk dalam kategori yang rendah (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

**Gambar 1. Grafik Literasi Pemahaman Wakaf**

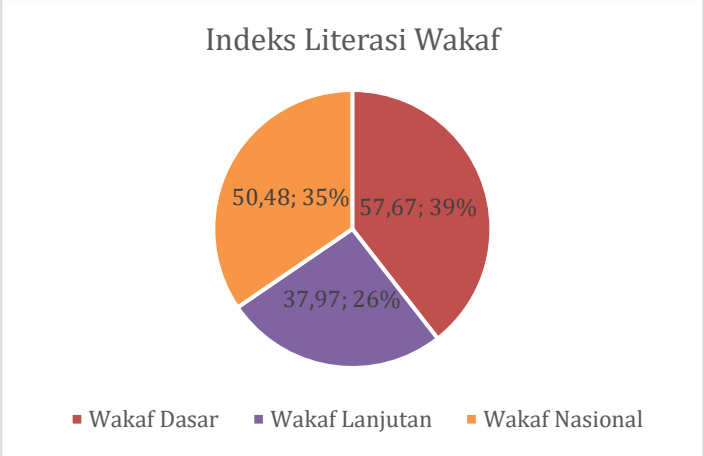


**Sumber: Badan Wakaf Indonesia (2020)**

Pada tabel berikut menunjukan bahwa tingkat literasi masyarakat masih masuk dalam kategori rendah, sehingga masih perlu melakukan edukasi untuk perluasan perkembangan wakaf sehingga bisa diterima masyarakat, salah satu inovasi yang di munculkan yakni wakaf uang berbasis digital. Negara Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar dan menjadi peluang bagi Lembaga-lembaga Filantropi untuk mengoptimalkan wakaf uang (Sutarsih et al., 2021), karena dilihat dari banyaknya umat muslim di Indonesia sebagaimana sejalan dengan hasil penelitian *Cash Waqf for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia* (Rusydiana et al., 2021).

Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf uang apabila dikelola dengan baik dan benar di Indonesia, potensi wakaf uang mampu mencapai 188 triliun rupiah per tahun. Dengan pengelolaan yang baik, potensi besar ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan sosial dan ekonomi di Indonesia. (Raudhoh et al., 2023). Jika kontribusi itu dilakukan oleh pemerintah akan menimbulkan optimalisasi dengan cara pemberdayaan masyarakat, maka hasil wakaf uang akan bertambah baik. Penerapan wakaf uang saat ini mempunyai keunggulan lebih tinggi dibandingkan wakaf yang berbasis tradisional pada benda bergerak atau tidak bergerak (Irwansyah et al., 2022).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era 4.0 telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, mendorong transformasi digital yang signifikan di sektor ekonomi, pendidikan, hingga sosial masyarakat, serta menawarkan peluang besar untuk merevolusi cara pengelolaan wakaf uang. Perkembangan digitalisasi pada tahun 2022 di Indonesia, telah memperoleh data penggunaan internet sebanyak 66,48 persen masyarakat Indonesia. Data tersebut meningkat 4,38 persen dari tahun sebelumnya, tingginya angka penggunaan internet dipengaruhi oleh adanya 67,88 persen penduduk di Indonesia yang telah memiliki telepon seluler di tahun 2022 (Badan Pusat Statistik., 2021).

**Gambar 2. Grafik Perkembangan Internet**

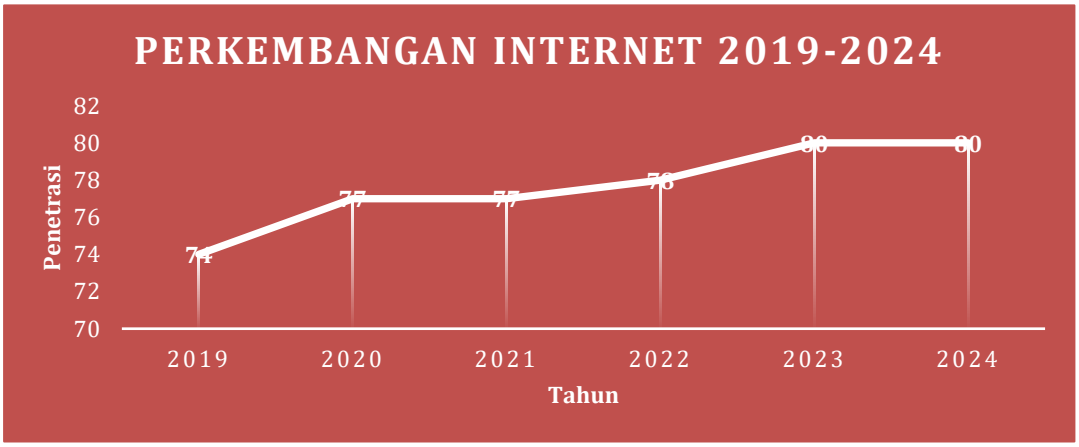


**Sumber: (Riskinaswara, 2019)**

Grafik tersebut menunjukan pertumbuhan yang cukup signifikan, bahwa pengguna internet dalam kurun waktu 4 tahun bertambah pesat. Melihat grafik yang ditampilkan, menjadi peluang terhadap lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia untuk melakukan inovasi layanan wakaf kepada masyarakat.

Digitalisasi wakaf uang memungkinkan proses donasi, manajemen, dan distribusi dana menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel (Pribadi & Nabila, 2023). Melalui platform digital, informasi mengenai wakaf dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sama halnya dengan Inklusi Filantropi Islam melalui wakaf uang berbasis digital memiliki potensi besar

untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi (Albanjari, 2020). Dengan meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi dalam wakaf, diharapkan dapat tercipta pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Penelitian ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 Tahun 2016 mengatur tentang upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan untuk konsumen dan/atau, masyarakat bahwa PJUK harus menerapkan inklusi dengan menerapkan digitalisasi. Dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan keuangan. Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) merupakan lembaga yang berperan aktif mempromosikan serta mengimplementasikan wakaf uang berbasis digital. Penelitian diperkuat dengan penelitian (Raudhoh et al. 2023) yang berjudul *Wakaf Uang secara Digital dalam Perspektif Syariah pada Aplikasi Tokopedia*. Dengan menggunakan teknologi digital, yaitu platform crowdfunding Pasifamal.id, Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) berusaha untuk mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf agar lebih efektif dan tepat sasaran. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatkan efisiensi operasional, melainkan juga memperluas jangkauan donasi, sehingga dapat menarik partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya optimalisasi wakaf uang berbasis digital yang dilakukan oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI). Studi ini akan mengeksplorasi berbagai aspek dari penerapan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf, termasuk manfaat, tantangan, dan dampaknya terhadap Inklusi Filantropi Islam. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pola pengelolaan wakaf uang yang lebih modern dan efektif di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKAN

### Wakaf Uang

Wakaf uang atau *waqf al-nuqud* adalah wakaf tunai atau *cash* yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, lembaga atau badan hukum, dimana pengertian uang yang dimaksud dapat berupa surat-surat berharga (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2002). Dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait wakaf uang, keberadaan wakaf uang di Indonesia dihukumi *jawaz* (boleh) oleh Majelis Ulama Indonesia. Wakaf uang adalah salah satu produk wakaf dari jenis harta benda wakaf bergerak berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh Lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau instansi perbankan (Olaf In Amullah Ghozdawani Wijaya et al., 2023). Sebagaimana dijelaskan bahwa berwakaf di Indonesia dapat pula berupa benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan, intelektual, hak sewa, dan benda

bergerak lainnya sesuai Undang-undang No.41 Tahun 2004. Sehingga wakaf tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau wakaf tradisional yang lebih sering dikenal masyarakat yaitu 3M (Maqam, Madrasah, Masjid), melainkan berwakaf dengan harta benda bergerak berupa uang.

**Digitalisasi**

Digitalisasi merupakan proses peralihan kinerja dengan menggunakan perangkat media (Albanjari, 2020). Dengan demikian, digitalisasi merupakan pengembangan cara kerja, ruang lingkup, dan lingkungan kerja. Selain itu, digitalisasi juga merujuk pada penerapan teknologi dalam kegiatan bisnis terkini serta penyediaan peluang untuk menciptakan nilai dalam sebuah instansi (Nurfalah & Rusydiana, 2019). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indoneia (KBBI) digitalisasi merupakan proses pemberian atau pemakaian sistem digital untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 2023).

**Inklusivitas Keuangan**

Inklusivitas keuangan merupakan ketersediaan akses di berbagai institusi, produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan dari masyarakat (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI, 2016). Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kegiatan inklusi keuangan itu yang pertama adalah: menyediakan akses bagi institusi serta layanan kepada target pengguna, kedua menyediakan produk atau layanan kepada pengguna, dan yang ketiga keberlangsungan kegiatan peningkatan inklusi bagi institusi atau kelembagaan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI, 2023).

**Filantropi Islam**

Pengertian filantropi Islam adalah melihat pada pembahasan ajaran Islam yang mengajak umatnya untuk peduli terhadap sesama, didukung adanya lembaga yang memfasilitasi pembayaran serta pengelolaannya (Hasyim, 2018). Dalam Islam, konsep ajaran yang dimaksud yaitu mencakup seruan membayar zakat, menunaikan infak, sedekah, dan wakaf. Filantropi mencakup dua jenis dalam pandangan Islam yaitu, filantropi yang sifatnya wajib dan sifatnya sukarela. Filantropi yang sifatnya wajib ditujukan kepada perintah wajib melaksanakan zakat bagi umat Islam yang sudah berkemampuan atau memiliki harta lebih, sementara filantropi yang sifatnya sukarela merujuk pada konsep infak, sedekah, dan wakaf yang dilakukan atas kehendak sendiri (Bambang Hermantoro & Zuraidah, 2023).

Filantropi, yang berasal dari bahasa yunani, terdiri dari kata "philos" yang berarti cinta dan "anthropos" yang berarti manusia. Secara harfiah, filantropi merujuk pada konsep praktik memberi, pelayanan, dan asosiasi secara sukarela untuk membantu mereka yang membutuhkan, sebagai wujud ekspresi cinta terhadap sesama (Chaider S. Bamualim, 2005).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancangan dengan menggunkan metode kualitatif berbasi deskriptif. Kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk tulisan, kalimat dan bukan berbentuk angka. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis, berwujud lisan dari narasumber yang diamati (Moleong, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi wakaf uang berbasis digital pada Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Jenis data yang dipakai pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer didapatkan dari wawancara informan kepada pimpinan lembaga, pengelola wakaf uang, admin digital, nadzir wakaf yang bekerjasama dengan Yayasan, dan wakif. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur bersumber dari Badan Wakaf Indonesia, website Lembaga dan informasi terkait wakaf uang yang diperoleh melalui media elektronik. Teknik analisis dilakukan melalui analisis lapangan yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan kevalidan data, digunakan teknik triangulasi guna menguji hasil yang diperoleh dari wawancara kepada pimpinan lembaga, pengelola wakaf uang, admin digital, nadzir wakaf yang bekerjasama dengan yayasan, dan wakif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Digitalisasi di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) merupaka lembaga yang berperan aktif mempromosikan serta mengimplementasikan wakaf uang berbasis digital. Dengan teknologi digital, Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) berusaha untuk mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf agar lebih efektif dan tepat sasaran. Sebagaimana dalam penelitian Raudhoh et al (2023), mengungkap yang dimaksud dengan konsep wakaf uang secara digital adalah wakaf uang yang dilakukan secara daring melalui website, platform, atau aplikasi yang menyediakan fitur wakaf uang dimana sistem pembayaran dilakukan secara tidak langsung melalui media *electronic channel* sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 pasal 3.

Mendasar pada penelitian tersebut, praktik digitalisasi di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) ditemukan dengan adanya platform Pasifamal.id yaitu platform digital yang menyediakan layanan transkasi wakaf uang dengan pilihan jenis wakaf, dengan opsi metode pembayaran yang memudahkan para *wakif* melaksanakan transaksinya. Jenis wakaf uang Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia sebagaimana table berikut:

**Tabel 1. Pilihan Jenis Wakaf Uang**

| NO | JENIS WAKAF UANG | MINIMAL WAKAF UANG |
|---|---|---|
| 1 | Kolektif | Rp.50.000 |
| 2 | Abadi | Rp. 1.000.000 |
| 3 | Berjangka | Rp. 1.000.000 |
| 4 | Ultimate | Rp. 150.000 |

Dengan praktik digitalisasi, platform Pasifamal.id memberikan informasi tentang besaran penghimpunan, estimasi uang dikelolah, dan disalurkan. Menerut Nazhir wakaf uang Yayasan Pembina Pendidikan Do'a Bangsa yang menggunkan platform tersebut, sebagaimana dikuti dari wawancara, mengemukakan bahwa dalam implementasinya platform tersebut sangat memudahkan para wakif dan nazhir dan yang menggunakannya akan mendapatkan informasi database yang diperlukan tentang jumlah wakif, jumlah tranksaksi dan literasi perwakafan.

Pimpinan Badan Wakaf Indonesia (BWI) DIY menyatakan bahwa dana wakaf yang disetorkan oleh wakif melalui platform Pasifamal.id akan dikelola oleh Nazhir Wakaf Uang, bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) PWU BTN Syariah. Dalam kerangka crowdfunding wakaf uang, dana yang terkumpul akan disimpan dalam rekening Nazhir Wakaf Uang yang telah berkolaborasi dengan Bank BTN Syariah DIY. Pokok wakaf akan tetap terjaga utuh 100 persen, sementara hanya hasil dari pengelolaan dana melalui produk keuangan syariah yang akan disalurkan kepada mauquf 'alaih. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pengelolaan dan distribusi wakaf uang dilakukan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam teori digitalisasi penggunaan teknologi menciptakan *value* dalam entitas bisnis dan penyediaan peluang untuk model bisnis baru (Albanjari, 2020), termasuk pada Lembaga-lembaga sosial. Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) dalam melakukan pengelolaan wakaf uang yakni memanfaatkan digital. Ali Sudrajat menjelaskan bahwa ekosistem layanan digital pada praktik pengelolaan wakaf uang dirancang empat tahapan utama yaitu, penghimpunan, pengelolaan, pengembangan dan pendistribusian manfaat, hal tersebut diungkapkan oleh pengelola platform pasifamal.id pada waktu wawancara berlangsung. Berikut tiga pilar digitalisasi:

1. **Penghimpunan Dana Sosial melalui Sistem Digital**
   Pengumpulan dana dilakukan melalui platform internal meliputi media sosial (Instagram, Facebook, dll.), situs web, dan aplikasi pendukung. Platform eksternal, seperti fintech dan e-wallet (contoh: LinkAja Syariah), juga digunakan untuk mempermudah transaksi anggota, sesuai dengan

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 Tahun 2009, Bab III Pasal 4, dinyatakan bahwa setoran wakaf uang dapat dilakukan secara tidak langsung melalui media saluran elektronik, sebagai berikut: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Bangking*, dan *Mobile Bangking* (Peraturan Badan Wakaf Indonesia, 2009). Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia melakukan penghimpunan wakaf uang melalui platform Pasifamal.id. yang berfungsi sebagai portal yang memudahkan masyarakat untuk berkontribusi dalam wakaf melalui berbagai metode pembayaran, seperti transfer bank, e-wallet, atau QRIS, sedangkan untuk promosi pendukung menggunakan akun media sosial (Instagram, Facebook, Website dan Youtube), hal tersebut untuk mempromosikan program wakaf uang yang berada di platform guna untuk mempermudah administrasi, transparansi terkait dana yang terkumpul dan yang sudah dialokasikan.

2. **Digitalisasi Pengelolaan Kelembagaan**
   Sistem digitalisasi diterapkan untuk memfasilitasi pengawasan dan kepatuhan dengan menggunakan aplikasi perbankan mikro yang terintegrasi, seperti Core Micro Banking System. Di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia menyediakan informasi detail mengenai program-program wakaf, seperti pendidikan, pembangunan masjid, atau fasilitas sosial. Donatur dapat memilih program sesuai preferensi mereka., pengelolaan dilakukan melalui platform "Pasaifamal.id" dimana wakif yang mewakafkan uangnya harus di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) (Yasniwati, 2023), yang sudah bekerjasama dengan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna untuk memberikan jaminan kepada wakif bahwa wakaf mereka dikelola sesuai syariat Islam, mempermudah wakif menyalurkan wakaf uang dan transparasi dan akuntabilitas terhadap laporan.
3. **Sistem Pendistribusian Dana Sosial**
   Pendistribusian dana dilakukan melalui platform internal dan eksternal. Wakaf uang yang terkumpul hanya dapat disalurkan dan digunakan untuk keperluan yang diizinkan menurut syar'i (M. U. Indonesia, 2002). Layanan platform Pasifamal.id memberikan kebebasan kepada wakif untuk menyalurkan wakaf uangnya kepada program-program nazhir yang diinginkan, pendistribusian dana menggunakan sistem digital terintegrasi dengan melalui sistem digital, dana dapat disalurkan pada program-program ekonomi, keagamaan, sosial, kesehatan dan pendidikan melalui transfer ke penerima manfaat. Dalam hal ini Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia bukanlah Nazhir yang bisa mengelolah dana wakaf uang dan menyalurkannya tetapi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia menjadi katalisator dalam edukasi tentang tentang perwakafan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang bahwa yang punya wewenang mengelola wakaf uang meliputi Setoran Wakaf Uang, Investasi Wakaf Uang serta Hasil Investasi Wakaf Uang adalah nazhir wakaf uang yang sudah memikili izin legalitas (Peraturan Badan Wakaf Indonesia, 2009).

**Gambar 4. Alur Proses Wakif Berwakaf**

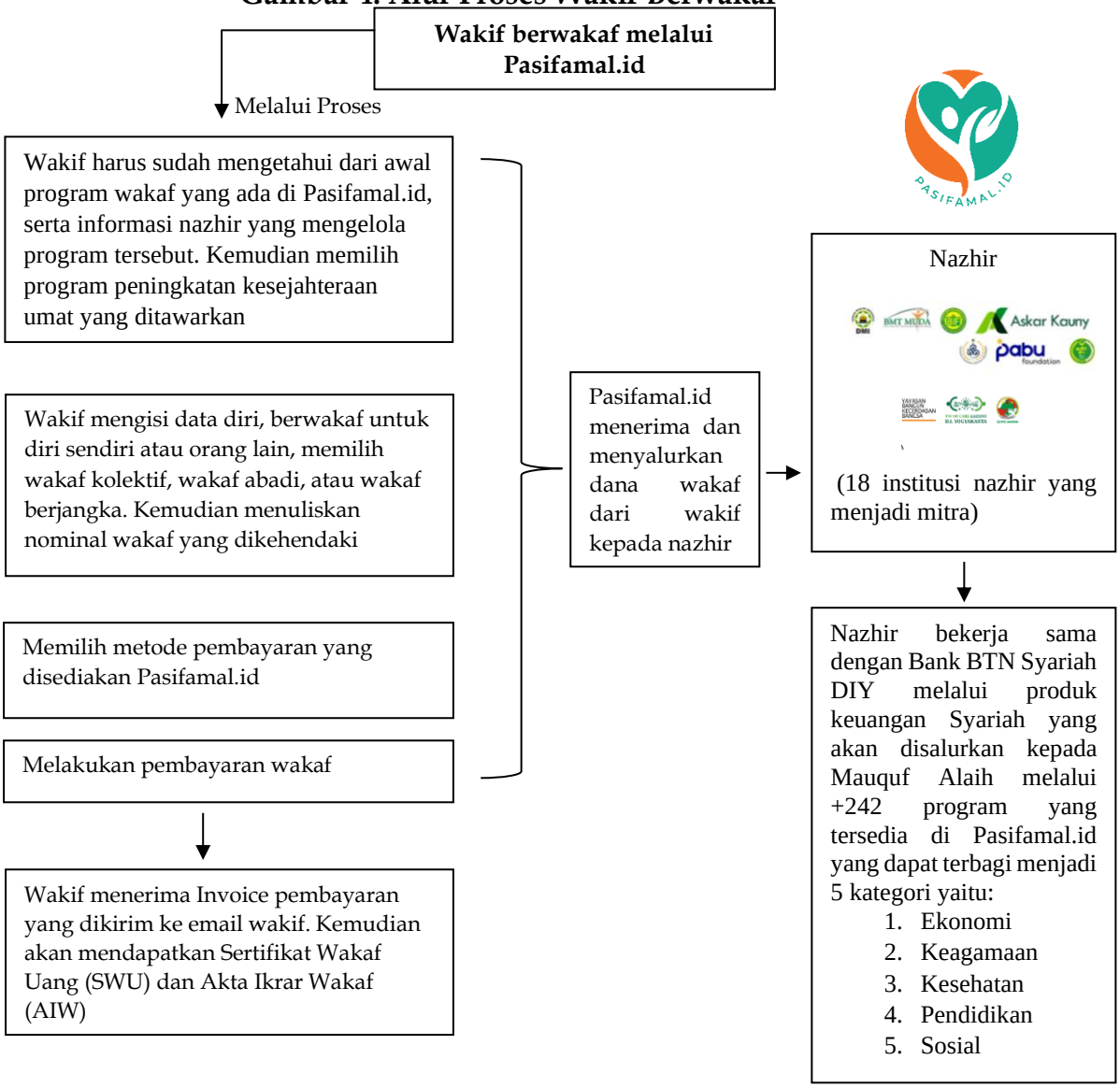


Dari alur proses wakif berwakaf, Wakif memulai proses dengan memahami program wakaf yang tersedia di platform **Pasifamal.id**, termasuk informasi terkait nazhir yang akan mengelola dana tersebut. Wakif kemudian memilih program wakaf yang sesuai, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Wakif melakukan pengisian data diri dan menentukan jenis wakaf, serta memasukkan nominal wakaf. Selanjutnya wakif menyelesaikan pembayaran melalui metode yang tersedia di platform. Wakif menerima invoice, Sertifikat Wakaf Uang (SWU), dan Akta Ikrar Wakaf (AIW) melalui email. Pasifamal.id menyalurkan dana ke 18 institusi nazhir mitra, yang bekerja sama dengan Bank BTN Syariah DIY untuk mendukung lebih dari 242 program dalam kategori ekonomi, keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Dan dana wakaf digunakan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan program yang dipilih.

**Pembahasan**

Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) telah mengembangkan sistem pengelolaan wakaf uang yang inovatif dan transparan, yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat untuk berwakaf. Dalam wawancara, para nazhir dan pengelola YEWI menekankan pentingnya informasi dan kepercayaan dalam pengelolaan wakaf. Salah satu narasumber menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi terkait wakaf uang dan produk yang ditawarkan oleh YEWI melalui platform digital Pasifamal.id. Produk seperti "Inkubator Nazhir" dianggap sangat bermanfaat karena memberikan kesempatan kepada komunitas untuk menghimpun dana wakaf dari masyarakat dengan dukungan hukum yang jelas. Kepercayaan terhadap YEWI juga dibangun melalui komitmen mereka dalam menjalankan amanah dan memberikan edukasi yang memadai kepada para wakif.

Strategi pengelolaan wakaf di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI) melibatkan *syiar* wakaf yang terus menerus dilakukan ke berbagai lapisan masyarakat. Salah satu narasumber menjelaskan bahwa Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa berfokus pada pengelolaan wakaf yang diinvestasikan dalam Obligasi Syariah berupa sukuk ritel. Konsistensi dalam pembinaan kepada waqfraiser, wakif, dan mitra yayasan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan di masyarakat. Dalam hal ini, YEWI berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai pengelolaan dana wakaf.

Platform digital yang digunakan oleh YEWI tidak hanya memudahkan proses transaksi wakaf, tetapi juga menyediakan berbagai pilihan jenis wakaf, seperti wakaf kolektif, wakaf abadi personal, dan wakaf berjangka. Fitur-fitur yang ada dalam platform ini memberikan informasi tentang besaran penghimpunan, estimasi dana yang dikelola, dan penyaluran dana wakaf. Salah satu narasumber menyoroti bahwa platform ini juga memungkinkan wakif untuk berwakaf atas nama almarhum, yang menambah nilai emosional dan spiritual dalam berwakaf. Dengan adanya platform ini, proses berwakaf menjadi lebih praktis dan efisien, sehingga masyarakat yang sebelumnya mungkin ragu untuk berwakaf karena kesulitan dalam prosesnya kini dapat melakukannya dengan lebih mudah.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama dalam pengelolaan wakaf di YEWI. Setiap transaksi wakaf dicatat dan dilaporkan secara terbuka, sehingga wakif dapat memantau bagaimana dana mereka dikelola dan disalurkan. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan di kalangan wakif, karena mereka dapat melihat dampak dari wakaf yang mereka berikan. Dengan pendekatan ini, YEWI tidak hanya

berupaya untuk menghimpun dana wakaf, tetapi juga untuk meningkatkan literasi wakaf di masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi. Dengan pemahaman yang lebih mendasar terkait wakaf, diharapkan masyarakat akan lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam program wakaf yang ditawarkan oleh YEWI. Sebagai bentuk gambaran yang di peroleh dari analisa deskripsi tersebut dapat di simpulkan menjadi beberapa poin penting :

**Tentang Informasi dan Kepercayaan terhadap YEWI:** "Kami mendapatkan informasi terkait wakaf uang/produk yang dibuat oleh YEWI adalah dari platform digital pasifamal.id. Kami memandang bahwa produk 'Inkubator Nazhir' menjadi suatu layanan yang sangat bagus karena dengan produk ini suatu komunitas akan mendapatkan kesempatan menghimpun dana wakaf dari masyarakat yang berpayung hukum nazhir induknya dan berpeluang menjadi nazhir wakaf uang. Kami mempercayai YEWI oleh karena kami mendapatkan informasi yang banyak dari YEWI tentang wakaf dan YEWI memegang teguh komitmen dalam menjalankan amanahnya.

**Strategi Pengelolaan Wakaf:** "Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa terus menerus melakukan syiar wakaf ke semua jenjang lapisan masyarakat dan dalam hal pengelolaan wakafnya, sementara ini diinvestasikan di Obligasi Syariah berupa sukuk ritel. Bagian yang terpenting dalam strategi eksistensi Lembaga adalah konsistensi pembinaan kepada para waqfraiser, para wakif, dan para mitra Yayasan. Membangun kepercayaan di masyarakat adalah sebuah keniscayaan dalam Lembaga seperti lembaga wakaf ini.

**Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Digital:** "Pengelolaan wakaf uang berbasis digital masih bertumpu kepada fase penghimpunan dan penginformasian data. Platform digital yang kami gunakan menyediakan layanan transaksi wakaf uang dengan pilihan jenis wakaf uang yang terdiri dari wakaf kolektif, wakaf abadi personal, wakaf berjangka, dan tabarru wakaf dengan opsi metode pembayaran yang memudahkan para wakif melaksanakan transaksinya. Platform memberi informasi tentang besaran penghimpunan, estimasi uang dikelola, dan disalurkan.

**Inovasi Dalam Pengelolaan Wakaf**

Penelitian ini menawarkan kebaruan yang signifikan dalam pengelolaan wakaf uang, terutama melalui pendekatan inovatif yang diterapkan oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI). Beberapa aspek kebaruan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi:

1. **Integrasi Teknologi Digital dalam Wakaf**

   Salah satu kebaruan utama dari penelitian ini adalah penggunaan platform digital Pasifamal.id yang memungkinkan wakif untuk melakukan transaksi wakaf dengan lebih mudah dan efisien. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana teknologi digital tidak hanya mempermudah proses berwakaf, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf. Dengan adanya

platform ini, masyarakat yang sebelumnya ragu untuk berwakaf karena kesulitan dalam prosesnya kini dapat berpartisipasi dengan lebih percaya diri.

2. **Pendekatan Edukasi dan Literasi yang Terstruktur**
   Penelitian ini juga menyoroti upaya YEWI dalam meningkatkan literasi wakaf di masyarakat melalui program edukasi yang terstruktur. Kebaruan ini terletak pada metode sosialisasi yang digunakan, yang tidak hanya menjelaskan manfaat wakaf tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang cara berwakaf yang benar. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peran dan dampak wakaf, sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas.
3. **Pemetaan Potensi dan Segmentasi Wakif yang Inovatif**
   Penelitian ini mengidentifikasi metode pemetaan potensi dan segmentasi wakif yang dilakukan oleh YEWI. Kebaruan ini terletak pada analisis yang lebih mendalam terhadap karakteristik dan preferensi wakif, yang memungkinkan YEWI untuk merancang strategi penghimpunan yang lebih efektif. Dengan memahami kebutuhan dan harapan wakif, YEWI dapat menawarkan produk wakaf yang lebih relevan dan menarik bagi masyarakat.
4. **Model Pengelolaan Wakaf yang Berkelanjutan**
   Penelitian ini juga mengkaji praktik pengelolaan wakaf uang yang diterapkan oleh YEWI, termasuk metode pengelolaan dan siklus partisipasi. Kebaruan ini terletak pada penekanan pada keberlanjutan dalam pengelolaan wakaf, di mana YEWI tidak hanya fokus pada penghimpunan dana, tetapi juga pada pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana wakaf dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pengelolaan wakaf uang di Indonesia, serta menjadi referensi bagi lembaga-lembaga lain yang ingin mengimplementasikan sistem pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan transparan.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya pengelolaan wakaf uang yang inovatif dan berkelanjutan, dengan fokus pada praktik yang diterapkan oleh Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI). Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam pengelolaan wakaf uang telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan wakaf. Melalui platform digital seperti Pasifamal.id, proses berwakaf menjadi lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Hal ini tidak hanya menambah jumlah wakif semata, melainkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana wakaf. Selain itu, penelitian ini sangat menekankan pentingnya edukasi dan literasi wakaf sebagai bagian integral dari strategi penghimpunan dana. YEWI telah

mengembangkan program edukasi yang terstruktur untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf, manfaatnya, dan cara berwakaf yang benar. Dengan pendekatan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami fungsi wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi, sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas. Edukasi yang efektif juga berkontribusi pada pengurangan stigma negatif yang mungkin ada terkait dengan pengelolaan dana wakaf.

Kebaruan lain yang diangkat dalam penelitian ini adalah pemetaan potensi serta segmentasi para wakif yang dilakukan oleh YEWI. Dengan mengenali karakteristik dan preferensi wakif, YEWI mampu merancang strategi penghimpunan yang lebih tepat dan relevan. Hal ini memungkinkan lembaga untuk menawarkan produk wakaf yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan daya tarik wakaf sebagai instrumen filantropi. Pendekatan ini juga mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan individu untuk berwakaf.

Model pengelolaan wakaf yang berkelanjutan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. YEWI tidak hanya berupaya untuk menghimpun dana, tetapi juga memastikan bahwa dana yang terkumpul dikelola dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Praktik pengelolaan yang bertanggung jawab ini penting untuk menjaga kepercayaan wakif dan memastikan bahwa wakaf dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan sumbangsih yang berarti dalam pengembangan pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Dengan mengangkat kebaruan-kebaruan dalam praktik pengelolaan, edukasi, dan penggunaan teknologi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga-lembaga lain yang ingin meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf. Melalui upaya ini, diharapkan wakaf dapat menjadi instrumen yang lebih kuat dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di masyarakat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Tim peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah membimbing dan memberikan dukungan dalam melaksanakan penelitian. Serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada para Dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan yang sangat berharga selama proses penulisan artikel ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan sambungan doanya.

**KONTRIBUSI PENULIS**

Artikel yang berjudul **Optimalisasi Wakaf Uang Berbasis Digital dalam Meningkatkan Inklusivitas Filantropi Islam di Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia** disusun oleh FA dengan bantuan analisis oleh FR dan NR.

**BIBLIOGRAPHY**

Albanjari, F. R. (2020). Inklusivitas Filantropi Islam. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Aprilia, N. D., Waluyo, S. D., Saragih, H. J. R., Pertahanan, E., & Pertahanan, F. M. (n.d.). *PERKEMBANGAN EKONOMI DIGITAL INDONESIA THE DEVELOPMENT OF INDONESIA ' S DIGITAL ECONOMY*. 245–259.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, R. dan T. R. I. (2023). Hasil Pencarian - KBBI VI Daring. In *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa* (pp. 1–1).

Bambang Hermantoro, & Zuraidah. (2023). Peranan Lembaga Filantropi Rumah Zakat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) Di Kota Kediri. *Istithmar*, *7*(1), 42–49. https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i1.606

Chaider S. Bamualim, I. A. (2005). *Revitalisasi Filantropi Islam*.

Indonesia, B. W. (2009). Peraturan Badan Wakaf Indonesia. *Экономика Региона*, *Kolisch 1996*, 49–56.

Indonesia, M. U. (2002). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. 1–15.

Irwansyah, D. (2022). *Optimalisasi wakaf uang melalui layanan digital untuk pengembangan industri halal di indonesia*.

*Metodologi penelitian kualitatif _ penulis, Prof*. (n.d.).

Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, *11*(1), 55. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205

Olaf In Amullah Ghozdawani Wijaya, Indira Mourin Sayidina, Ahmad Alwafiq Fanani, Adawiyah, S. R., Lasnadya Tanjung, & Bakhrul Huda. (2023). Implementasi Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018: Studi Pada Bank Syariah Indonesia. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, *3*(1), 439–453. https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2536

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, *53*(9), 3–5. https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Peningkatan-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-di-Sektor-Jasa-Keuangan-Bagi-Konsumen-dan-Masyarakat.aspx

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN RI, 2016. (2016). *Otoritas jasa keuangan republik indonesia*.

Pribadi, A., & Nabila, M. (2023). Wakaf Klasik dan Implementasi Wakaf di Indonesia. *ZISWAF ASFA JOURNAL Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf*, *1*(1), 69–89.

Raudhoh, Rio Erismen Armen, Iqbal Fadli Muhammad, & Roni Hidayat. (2023). Wakaf Uang secara Digital dalam Perspektif Syariah pada Aplikasi Tokopedia. *Jurnal Ruhul Islam*, *1*(1), 58–76. https://doi.org/10.33476/jri.v1i1.114

Riskinaswara, L. (2019). Penggunaan Internet di Indonesia – Ditjen Aptika. In *Kementrian Komunikasi Dan Informatika RI* (pp. 1–3). https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/penggunaan-internet-di-indonesia/

Rusydiana, A. S., Hidayat, Y., Widiastuti, T., & Rahayu, S. S. (2021). *Cash Waqf for Developing Islamic Economy : Case Study in Indonesia*. *5*(28), 43–59. https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p43-59

*Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021*. (n.d.).

Sutarsih, T., Wulandari, V. C., Untari, R., Kusumatrisna, A. L., & Hasyyati, A. N. (2021). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021 - Badan Pusat Statistik Indonesia* (p. 372).

Yasniwati. (2023). Pengaturan Wakaf Uang Bagi Usaha Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia. *UNES Journal of Swara Justisia*, *7*(2), 695. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.368

Yumarni, A., Dewi, G., Mubarok, J., & Sardiana, A. (2021). *The Implementation of Waqf as ' Urf in Indonesia*. *5*(2), 287–299. https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1126.pp287-299

Zaini Miftach. (2018). *WAKAF UANG DIGITAL*. *14*(1), 53–54.